

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kemajemukan, mulai dari keragaman dalam hal suku, ras, budaya, etnis, agama. Kemajemukan dalam hal agama terjadi karena masuknya agama-agama besar ke Indonesia. Perkembangan agama-agama tersebut telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama, dimana kehidupan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.¹

Bahkan Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Agama bisa dijadikan sebagai identitas yang secara mutlak akan membedakan seseorang dengan lainnya. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib, baik intern maupun antar umat beragama.²

¹ Zakiah Daradjat, *Perbandingan Agama II* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1984), hlm. 40.

² Hasrullah, *Dendam Konflik Poso* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 15.

Sebagai langkah membangun, membimbing, dan memelihara kerukunan, pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri no 9 dan 8 tahun 2006, memfasilitasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat nasional, Propinsi maupun Kabupaten atau Kota.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No.9 dan No. 8 tersebut tidak dapat di pisahkan dengan sejarah keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB dibentuk sebagai forum yang dibentuk oleh masyarakat dan di fasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan³.

Kementerian Agama mencatat bahwa kehidupan beragama di tanah air diwarnai seputar mengenai kasus izin pembangunan rumah ibadah. Adapun beberapa kasus tersebut antara lain; pembangunan Gereja Santa Clara di Bekasi yang diprotes oleh Aliansi Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi pada 10 Agustus 2015. Kasus yang selanjutnya datang pada suatu aliansi yang melakukan demonstrasi menuntut Walikota Bekasi membatalkan pembangunan Gereja Santa Clara di atas lahan seluas 6.500 meter persegi.

Massa dari aliansi yang berjumlah 2.000 orang saat itu ngotot bahwa gereja dibangun tanpa izin, hasil musyawarah memutuskan

³Ismail Nawari, *Menakar Peranan Lembaga Pengembang Kerukunan Umat Beragama* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2017), hlm. 18.

pembangunan Gereja Santa Clara ditetapkan status quo sehingga tidak boleh ada aktivitas pembangunan apapun di lahan tersebut.

Kasus ketiga adalah perluasan Gereja Advent Pisangan. Pada 21 Januari 2015, Front Pembela Islam dan Forum Betawi Rembuk melakukan aksi penolakan perluasan pembangunan lantai dua Gereja Advent di Kompleks Pisangan, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sedangkan agama sebagai faktor disintegrasi, pemicu konflik dan pemecah belah karena atas nama agama orang bisa memusuhi, mencurigai orang lain (yang berbeda agama)⁴ Walaupun demikian, potensi konflik yang ada di Kota Bima sampai saat ini masih bisa teredam dengan baik oleh pihak-pihak terkait.

Hal itu juga terbantu dengan kultur Bima yang cenderung suka gotong royong dan saling membahu antara satu sama lain serta dengan lingkungan masyarakat Bima sekitarnya. Juga peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang mampu menjadi jembatan dan membangun komunikasi antara umat beragama dengan pemerintah. Kemudian adapun alasan mengapa memilih lokasi Kota Bima karena saat ini wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya Kota Bima menjadi tempat pusat penelitian keagamaan dan lokal, semua menteri keagamaan dan penelitian mengarah kesana berdasarkan informasi pertama dari Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Barat.

⁴ Feryani Umi Rosidah, *Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama dan Pengaruhnya terhadap Stabilitas Sosial Kemasyarakatan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.), hlm. 23.

Kota Bima menjadi tempat persembunyian oleh beberapa aktivis teroris salah satunya yaitu Santoso⁵. Terkait dengan hal untuk mengantisipasi 'gerakan Santoso' yang sudah terjepit di Poso dan pindah ke Bima pemerintah tingkat provinsi saat ini sedang berupaya mengendalikan keadaan di Bima bersama pemerintah Pusat, terutama dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Di khawatirkan jika gerakan masuk ke Bima maka akan mengganggu kerukunan internal maupun eksternal umat beragama⁶. Oleh sebab itu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bima memiliki peranan dalam mengatasi hal tersebut serta FKUB ikut serta dalam mengantisipasi terjadinya konflik antar umat beragama di Kota Bima.

Oleh karena itu peneliti memilih kota Bima agar nantinya forum tersebut melakukan pembinaan agar tidak terjadinya penyebaran konflik. Selain itu juga manusia adalah merupakan makhluk sosial (*Al-insan madiniyun bil-al at-thabi*). Demikian adgium arab yang bisa di pastikan kebenarannya. Dan manusia diciptakan untuk menjadi khalifah Allah SWT Di muka bumi ini. Maka oleh karena itu ia hidup berdampingan dengan manusia yang lainya, membentuk dan dibentuk dari struktur sosial; suku, bahasa, bangsa dan juga agama.

⁵ Ismail Nawari, Wawancara Pada hari Senin (Universtas Muammadiyah Yogyakarta: Tanggal 14 Maret , 2017).

⁶ Ismail, Nawari, *Menakar Peranan Lembaga Pengembangan Kerukunan Umat Beragama* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2017), hlm. 103.

Pluralitas dalam komponen-komponen ini merupakan bentuk dari *sunnatullah* yang tidak berubah. Dari adanya keragaman suku, bangsa, bahasa, budaya, dan agama menjadi ajang dialog dan audiensi untuk : saling mengenal, memahami, belajar, memberi serta menerima.

Namun didalam kehidupan tidak selamanya harmonis dan dinamis. Setiap individu memiliki motivasi-motivasi tersendiri dalam kebebasan serta dalam bentuk mengekspresikannya. Begitu juga dengan masing-masing suku dan bangsa, tentunya mempunyai naluri untuk menunjukkan kesukuan dan kebangsaanya. Serta kepentingan setiap individu-individu dan kelompok tidak sama dengan keinginan yang lainnya. Terkadang pada kepentingan yang majemuk ini saling berbenturan, sehingga dapat memicu terjadinya drama dan konflik.⁷

Di dalam kehidupan bersama memang tentunya tidak akan pernah lepas dari konflik. Namun selain itu juga tidak ada seorang pun yang dalam hidupnya penuh dengan konflik. Oleh karena itu mulailah terpikir untuk upaya-upaya apa saja yang dapat mereduksi konflik dan mengarahkannya pada model atau bentuk lain. Karena konflik yang terjadi antara manusiaberbagai-bagai dan sesuai dengan *setting* latar belakang, kelompok, bahkan Negara. Sehingga semakin banyak komponen yang terlibat di dalamnya maka semakin kuat implikasinya.⁸

⁷Kasman Abdullah, *Agama Kemanusiaan dan Budaya Toleransi* (Maluku Utara: Kantor Wilayah Dapertemen Agama, 2004), hlm. 2.

⁸*Ibid.*, hal. 3.

Dalam dinamika kehidupan beragama di Indonesia selain diwarnai adanya kehidupan yang harmonis dan rukun, dalam skala kecil terkadang timbul perselisihan atau perbedaan pemahaman yang berkembang menjadi potensi konflik.⁹ Bangsa Indonesia yang berbhineka ini, patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah dapat menyelesaikan suatu problem yang amat serius menyangkut hubungan agama dan negara. Sebab banyak negara mencoba menyelesaikan problem dan konflik tersebut dengan mengorbankan agama ketika mereka memilih sekularisme.

Indonesia juga yang menganut falsafah Pancasila, memberikan posisi yang amat penting bagi semua agama yang dianut masyarakat, dan menuntut bagi agama dan agamawan peranan yang besar dalam membangun bangsa dan negara, sesuai dengan fungsi agama, yaitu “menata urusan manusia guna mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat”.¹⁰ Masalah kebebasan beragama di Indonesia adalah masalah yang rumit dan kompleks. Ia adalah persoalan politik yang mencakup sederet masalah dari soal penafsiran ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hukum-hukum negara kita, surat-surat keputusan yang dibuat pemerintah hingga berbagai pandangan teologis dari lembaga-lembaga agama yang ada.¹¹

⁹Kustini, *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, Dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006* (Jakarta: Maloho jaya Abadi Press, 2010), hlm. 51.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya ilahi; Hidup bersama Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 75.

¹¹.Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam*, hlm. 254.

Pengalaman hidup bersama secara berbeda menjadi penting untuk memahami masing-masing kelompok sosial, budaya dan agama di Indonesia. Itu sebabnya, Indonesia merupakan lanskap budaya paling kaya dan sekaligus paling rumit di antara negara-negara yang ada di dunia ini, dengan cara yang sama, multikulturalisme di Indonesia menjadi wajib dipahami sebagai sebuah makna cara hidup bersama untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹²

Teori konflik dengan mengambil agama sebagai pemicu bukanlah sebuah tesis baru, tetapi tesis klasik yang usung. Hal ini mungkin dilatarbelakangi oleh sejarah Negara-negara eropa yang berbenturan dengan politik Gereja Roma. Bagaimanakah dengan sejarah umat islam klasik yang penuh konflik berdarah-darah? Agamakah sebagai pemicunya, adakah “perang suci” demi sebuah agama atau demi Tuhan (*the battle for god*).¹³

Namun pada dasar prinsipnya, Islam adalah agama yang mengajarkan kepada para pemeluknya dimana saja dan kapan saja untuk melaksanakan toleransi, harmoni dan perdamaian. Dengan kata lain Islam sangat menekankan perlunya ditegakkan kerukunan, toleransi, dan harmoni dan perdamaian baik kepada sesama muslim maupun kepada non-muslim. Akan tetapi, jika ada serangan, agresi, dan invasi dari pihak

¹² H. Faisal Ismail, *Republik Bhinneka tunggal Ika, Mengurai Isu-Isu Konflik, Multikulturalisme, Agama dan Sosial Budaya* (Jakarta: 2012), hlm. 8.

¹³Said Agil Husin Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama Editor Abdul Halim* (Cet: Jakarta Ciputat Press, 2005), hlm. 12.

musuh (luar) yang bertujuan untuk hendak merampas kebebasan, membunuh, dan merampas hak-hak muslim, umat islam diperbolehkan dan dibenarkan oleh Allah SWT untuk membela dan mempertahankan diri.¹⁴

Sehingga untuk sebuah sikap toleransi sangat diperlukan diantara sesame umat beragama yang terdiri dari berbagai macam suku dan kebudayaan dalam menjalankan agama yang di anut oleh setiap pemeluknya, sehingga memungkinkan tidak menimbulkan berbagai pertikaian dan perselisihan yang dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa, ataupun dengan kata lain sehingga nantinya dapat tercipta kerukunan umat beragama.

Dalam Islam juga mengajarkan upaya penyiaran agama Islam oleh umatnya dengan menempuh cara yang arif, santun, dan bijaksana, disampaikan dengan tutur kata yang baik, ranah, lemah lembut, dilakukan dengan cara member pelajaran yang baik dan jika perlu dilakukan dengan cara berdiskusi (berdialog atau berargumentasi) dengan cara yang sopan dan baik pula.

Tidak ada ajaran dalam Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul, yang menyuruh pemeluknya untuk menyiarkan Islam dengan cara-cara tekanan, paksaan, dan aksi kekerasan.

¹⁴Ismail Faisal, *Dinamika Antar Kerukunan Umat Beragama* (Bandung: Remaja Rosadkarya, 2 014), hlm. 3.

Ajaran ini sekaligus mengandung prinsip tentang kebebasan beragama (*religuis freedom*) sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental.¹⁵

Kebebasan beragama sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Firman Allah dalam Al-Qur'an "*lakum dinukum wal liyadin*" (bagimu agamamu dan bagiku agamaku) jelas merupakan bukti nyata bahwa Islam mengajarkan kemerdekaan agama. Sehingga dalam mewujudkan sebuah toleransi antar umat beragama kita harus mengetahui makna esensial dari toleransi, yakni yang terletak pada sikap kita yang adil, jujur, objektif, dan membolehkan orang lain memiliki pendapat, praktik, ras, agama, rasionalitas, dan hal-hal yang berbeda dari pendapat, praktik, ras, agama, kebangsaan, dan kesukubangsaan (etnisitas) kita.

Di dalam prinsip toleransi itu jelas terkandung pengertian adanya "pembelehan" (*allowance*) terhadap perbedaan, kemajemukan, kebinekaan, dan keberagaman dalam kehidupan manusia, baik sebagai masyarakat, umat, atau bangsa.¹⁶

Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta (*Rahmatn Lil' Alamin*), telah mengajarkan kepada seluruh umatnya tentang pentingnya kerukunan dan toleransi, dan Islam sangat menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 148,

¹⁵*Ibid.*, hal. 5

¹⁶Ismail Faisal, *Dinamika Antar Kerukunan Umat Beragama* (Remaja Rosadkarya; Bandung, 2014), hlm. 6.

yang menjelaskan dan mengakui adanya keberagaman jenis komponen dalam masyarakat, termasuk soal agama.

Surat Al Baqarah Ayat 148 yang berbunyi : **مُّؤَلِّيَهَا هُوَ وَجْهَةٌ وَلِكُلِّ** **قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهِ إِنَّ** **جَمِيعًا اللَّهُ بِكُمْ يَأْتِ تَكُونُوا مَا أَيْنَ** **الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا** Artinya: “

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. “¹⁷. Mengetahui bahwa perkembangan keadaan dunia yang semakin maju dan terus berkembang meliputi semua ranah dan bidang, terutama pada ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Oleh karena itu bangsa Indonesia tidak dapat mengelakan diri dari pengaruh yang terjadi, bahkan cenderung harus mengikuti dan menyeleksi serta menyesuaikan dengan kondisi dan kepribadian bangsa Indonesia.

Sehingga secara tidak sadar kemajuan dan perkembangan ini baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi cara berpikir dan pandangan hidup masyarakat Indonesia terhadap dunianya, dan tidaklah mustahil nantinya akan mempengaruhi kerukunan dan toleransi antar umat beragama.¹⁸

¹⁷<http://www.fiqihmuslim.com/2017/07/surat-al-baqarah-ayat-148-terjemahannya.html> di akses 13, Maret 2018

¹⁸Said Agil Husin Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* Editor Abdul Halim (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 13.

Salah satu contoh pengaruh perkembangan zaman dan perubahan yang berdampak negative dan merusak kepribadian bangsa Indonesia ialah konflik antar umat beragama yang terjadi baru-baru ini adalah di Tolikara, Irian Jaya. Serta kita juga dapat mengetahui masalahnya adalah sampai saat ini masih sering terjadi konflik atau ketidakrukunan umat beragama. Hasil pencermatan terhadap berbagai kasus konflik umat beragama di Indonesia sejak era reformasi sampai dua tahun terakhir menunjukkan pola periodik tertentu.

Awal dan medio 2000-an lebih ditandai dengan maraknya konflik antarumat beragama, sedangkan awal akhir 2000-an sampai tahun 2013 lebih banyak ditandai dengan konflik internal umat Islam yang melibatkan kelompok sempalan. Ketidakrukunan dengan konflik kekerasan internal umat Islam meluas bukan hanya di Jawa, seperti di Kuningan, Jakarta, Bekasi, Bogor, Situbondo, dan Sampang, namun juga di luar Jawa seperti di Lombok dan Kalimantan Tengah.¹⁹

Selain itu juga sepanjang sejarah bangsa Indonesia, telah memiliki konflik dan berkembang serta dapat dipilah kedalam dua tipe yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertical merupakan konflik yang di dasarkan ide komunitas tertentu yang dihadapkan kepada penguasa. Sedangkan konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar komunitas dalam masyarakat akibat banyak aspek misalnya komunitas lain

¹⁹Nawari Ismail, *Menggantung Asa Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama: Studi Kasus Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Prosiding (Prosiding Konferensi Nasional Ke- 4 ISBN: 978-602-19568-1-6).

di anggap mengancam kepentingan, nilai-nilai, cara hidup dan identitas kelompoknya.²⁰ Pada era reformasi konflik horizontal menjadi hal yang sangat menggejala di Indonesia. Kompas (20 Desember 2000) misalnya berdasarkan *polling* yang dilakukan pada hampir 1500 responden mencatat bahwa ada 3 jenis konflik horizontal yang mencemaskan yaitu konflik antar umat beragama mencapai 73%, antar suku mencapai 81%, dan konflik antar wilayah sebesar 90%.

Akhir-akhir ini kita juga telah mengetahui dan masih banyak mendengar serta melihat konflik-konflik horizontal itu terjadi. Apapun konflik horizontal yang terjadi di masyarakat, khususnya konflik anatar umat beragama sebenarnya tidak berdiri sendiri melainkan terlibat juga dengan aspek-aspek lain seperti perosalan politik atau kebijakan pemerintah, kesukuan, ekonomi, pendidikan, dan penguatan identitas daerah setelah berlakunya otonomi daerah.²¹

Oleh sebab itu kerukunan dan keharmonisan antar pihak yang satu dengan yang lainnya semakin terganggu. Sehingga konflik-konflik tersebut dapat kita lihat pada kasus atau konflik yang terjadi di Timor-Timur (ketika masih bergabung dengan Indonesia), konflik di ambon, konflik di Maluku Utara, dan konflik di Poso.

Konflik-konflik ini sama halnya dengan konflik horizontal yang telah di jelaskan di atas, dan pada awalnya konflik terjadi disebabkan oleh

²⁰Nawari Ismail, *Konflik Umat Beragama Dan Budaya Lokal* (Bandung: CV. Lubuk Agung, 2011), hlm.1.

²¹*Ibid.*, hal. 1-2

faktor sosial ekonomi, tetapi dalam perkembangan selanjutnya menggunakan isu agama dalam rangka menyulut emosi massa untuk menggalang dan memperkuat solidaritas kelompok.²²

Terdapat juga delapan faktor penting yang memicu lahirnya kerawanan di bidang kerukunan umat beragama. Yakni pendirian tempat ibadah, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan beda agama, perayaan hari besar keagamaan, kegiatan aliran sempalan dan aspek non agama yang mempengaruhi. Ketidakharmisan antar umat beragama tentu saja memiliki sejumlah dampak negatif seperti misalnya, menghambat pembangunan daerah, terjadinya konflik yang menimbulkan kerusuhan massal dan jika tidak diselsaikan maka akan melahirkan konflik yang berkepanjangan. Sehingga tujuan utama dari kerukunan umat beragama adalah lebih kepada menciptakan keharmonisan di tengah masyarakat.²³

Salah satu di antara instrumen institusi yang fokus kepada upaya pengembangan kerukunan umat beragama adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Berdasarkan beberapa informasi mengenai FKUB misalnya, di satu sisi secara nasional ada keinginan untuk mengoptimalkan perannya, namun di sisi lain peran yang dimainkannya di setiap daerah

²²Ismail Faisal, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 86.

²³Nawari Ismail, *Konflik Umat Beragama Dan Budaya Lokal* (Bandung: CV. Lubuk Agung, 2011), hlm.7.

berbeda-beda, semisalnya ada beberapa yang aktif dan juga tidak aktif sama sekali sehingga kita dapat melihat sejauh mana peran yang dilakukan pada masing-masing daerah.

Salah satu hal misalnya, kendala dalam peningkatan peran FKUB Mataram, Nusa Tenggara Barat di antaranya adalah adanya ketergantungan dengan political will pemerintah setempat dan umumnya terkait dengan persoalan dana. Ketergantungan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dan tingkat keaktifan Forum.²⁴

Oleh karena itu hal demikian pula dapat berpeluang terjadi pada FKUB Kota Bima yang pada dasarnya memiliki konflik-konflik intern umat beragama yang terjadi tetapi tidak besar dan terlalu berdampak. Serta peran penting dari FKUB Kota Bima sejauh ini cukup baik. Itu dapat dilihat dari tidak berimbasnya ke Kota Bima berkaitan dengan konflik di Tolikara, Irian Jaya beberapa waktu lalu yang menjadi lokasi terdekat dengan Kota Bima. Peran FKUB Kota Bima menjadi catatan yang penting yang mampu membuat persoalannya Tolikara tersebut tidak merembet, tentunya karena kinerja FKUB Kota Bima yang di bantu oleh adanya partisipasi seluruh elemen masyarakat di Kota Bima.

Kondisi Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Mataram, khususnya Kota Bima kini sedang menata kehidupan kerukunan umat beragama yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, serta tentunya telah terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Bima. Akan tetapi terkadang timbul

²⁴*Ibid.*, hal. 8

pertikaian-pertikaian kecil di antara umat beragama dan intern umat beragama itu sendiri seperti yang telah di sampaikan sebelumnya.

Dan tujuan utama dibentuknya FKUB ialah mengembangkan kerukunan umat beragama di Indonesia, sehingga pertikaian umat beragama tidak lagi terjadi. Pertikaian-pertikaian kecil tersebut adalah berupa konflik yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri, yaitu di antara beberapa desa dan wilayah. Namun konfliknya tidaklah sebesar yang terjadi di Tolikara, Papua pada tanggal 17 Juli tahun 2016 lalu.

Konflik tersebut merupakan konflik agama yang sempat memanas di Papua, karena menyebabkan seorang tewas dan beberapa puluhan orang terluka. Selain itu juga agar masyarakat Indonesia dapat menjalankan aktivitas beribadahnya dengan damai, aman dan tentram tanpa adanya diskriminasi ataupun bentuk kekerasan dari pihak manapun.²⁵ Selain itu juga terdapat konflik yang terjadi di salah satu wilayah yang ada di Kota Bima yaitu warga etnis Donggo, Mbawa pada tahun 1969 pernah terjadi konflik antar umat beragama hingga terjadi pembakaran beberapa rumah lantaran di picu isu pencurian sandal milik salah satu umat Islam.

Peristiwa tersebut sudah menjerumus dan mengarah ke masalah *Sara*, yaitu berupa pengancuran gedung gereja dan pastinya di usir keluar dari desa Mbawa²⁶. Berangkat dari beberapa hal yang telah di uraikan di atas, sehingga tentunya diperlukan pengoptimalan peran dari para pemuka

²⁵Kasman, Ahmad . Tahir Abdullah, *Agama Kemanusiaan Dan Budaya Toleransi*, op.cit, hal. 23.

²⁶ I Made Purna, Jurnal: *Pendidikan Dan Kebudayaan*. Vol. 1 Nomor 2. Agustus 2016

agama dan forum, dalam hal ini diwadahi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk menjadi jembatan penghubung antar umat beragama, dalam menciptakan peri kerukunan antar umat beragama.

Oleh karena itu , di antara umat beragama maupun intern umat beragama tercipta dan terbentuknya sikap toleransi dan rasa tenang serta damai dan nyaman dalam melaksanakan ibadah dan segala bentuk kegiatan lainnya. Untuk itu, hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti sejauh mana peranan yang sudah dilakukan oleh FKUB yang berada di Kota Bima, dalam menciptakan toleransi di masyarakat serta pengembangan kerukunan umat beragama, guna mencegah konflik beragama dan menjaga kerukunan umat beragama yang ada di Kota Bima.

Peneliti sengaja memilih Kota Bima sebagai tempat penelitian, dikarenakan Kota tersebut merupakan Kota yang pernah terjadi konflik berupa pertikaian-pertikaian kecil di intern umat beragama. Selain itu juga Kota Bima memiliki penduduk yang terdiri atas beberapa umat beragama baik dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha Dan Kong Hu Cu, sehingga peran FKUB sebagai jembatan penghubung antara umat beragama tersebut sangatlah diperlukan dan diharapkan.

Semoga penelitian ini nantinya dapat berguna tidak hanya bagi peneliti, tetapi bagi FKUB dalam mengoptimalkan peranya dan khususnya lagi bagi pemerintah Kota Bima serta seluruh umat beragama pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dan untuk menghindari kerancuan permasalahan maka perlu adanya batasan masalah yang akan di bahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan FKUB Bima dalam pencegahan konflik umat beragama ?
2. Bagaimana peranan FKUB Bima dalam penanggulangan konflik umat beragama ?
3. Apa sajakah kendala FKUB Bima dalam mengoptimalkan perannya di dalam pencegahan dan penanggulangan konflik antar umat beragama ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Memerikan (mendeskripsi) tentang peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bima dalam mencegah konflik umat beragama
2. Mendeskripsikan upaya apa saja yang dilaksanakan oleh FKUB Kota Bima dalam penanggulangan konflik umat beragama di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga dapat dikembangkan sebuah kerukunan di antara umat beragama
3. Memahami kendala apa saja yang dihadapi oleh FKUB Kota Bima dalam mengoptimalkan kerukunan antar umat beragama di kota Bima

Selanjutnya adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk berbagai pihak baik, di antaranya:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat dalam pengembangan Akademis wawasan Sosiologi Agama yang berkaitan dengan masalah kerukunan umat beragama, dan dapat dijadikan bahan untuk menambah informasi dalam menjaga dan mempertahankan kerukunan umat beragama.
2. Secara praktis penelitian ini menjadi acuan pemerintah Kota Bima, Kementerian Agama, FKUB, Tokoh Agama dan masyarakatnya dalam mencegah serta memelihara agar tidak terjadi konflik antar umat beragama di Kota Bima. Sehingga nantinya diharapkan dapat mewujudkan kehidupan yang rukun, damai, harmonis, serta toleran di Kota Bima.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika bahasan skripsi ini adalah sebagai berikut,

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB : II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini memuat tentang tinjauan pustaka terlebih dahulu dan setelahnya adalah kerangka teori. Tinjauan pustaka pada penelitian ini yaitu penelitian yang pernah dilakukan oleh Ardianysah, Nawari Ismail, Muchtar, Ruhana, dan M. Yusuf Arsy.

Sedangkan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yang di ambil yaitu teori tentang kerukunan umat beragama, meliputi FKUB, integrasi dan konflik, pencegahan dan penyelesaian konflik.

BAB : III METODE PENELITIAN

Metode penelitian meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di lapangan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan, yang merupakan hasil dari penelitian oleh peneliti di lapangan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan rekomendasi.